



bank neo commerce

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

PT BANK NEO COMMERCE Tbk

Tahun 2023

	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO	Versi 1.0
	DAFTAR ISI	November 2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 3

BAB II MATERI KETENTUAN..... 6

A. STRUKTUR KEANGGOTAAN 6

B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 9

C. RAPAT KOMITE.....10

D. ETIKA KERJA12

E. WAKTU KERJA12

F. PELAPORAN13

BAB III PENUTUP 14

	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO	Versi 1.0
	BAB I: PENDAHULUAN	November 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Bank Neo Commerce Tbk (selanjutnya disebut “BNC” atau “Bank”) dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan penyusunan dan penerapan manajemen risiko di Bank, yang berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga perbankan di Indonesia.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman kepada Piagam Komite Pemantau Risiko yang senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam Industri Perbankan. Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika dan waktu kerja Komite Pemantau Risiko serta pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko.

B. TUJUAN/SASARAN

Membantu Dewan Komisaris BNC agar dapat melaksanakan fungsi Pemantauan Risiko terhadap penyelenggaraan Manajemen Risiko BNC secara berdaya dan berhasil guna mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang perlu dicapai Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Membantu efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam meningkatkan kinerja bisnis, meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern, serta aspek-aspek lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat.
3. Terciptanya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* dan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat.

	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO	Versi 1.0
	BAB I: PENDAHULUAN	November 2023

4. Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijaksanaan dan pelaksanaan manajemen risiko serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan mengevaluasi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
5. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan Manajemen BNC agar senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam rangka memperkuat kondisi internal BNC.
6. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pemantauan evaluasi penerapan Manajemen Risiko yang meliputi kecukupan proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko yang timbul dari setiap aktivitas fungsional BNC.

C. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Anggaran Dasar PT Bank Neo Commerce Tbk
6. Piagam Dewan Komisaris PT Bank Neo Commerce Tbk

D. DEFINISI

1. **Bank** adalah PT Bank Neo Commerce Tbk atau BNC
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus (fungsi *oversight*) sesuai dengan Anggaran Dasar Bank serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komisaris Utama adalah *primus inter pares* atau orang pertama dari yang sederajat diantara Komisaris lainnya.

	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO	Versi 1.0
	BAB I: PENDAHULUAN	November 2023

3. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direktur Utama adalah *primus inter pares* atau orang pertama dari yang sederajat diantara Direktur lainnya.
4. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya dan memenuhi persyaratan lainnya sebagai komisaris independen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. **Komite** adalah Komite Pemantau Risiko yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko Perusahaan.
6. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
7. **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank.
8. **Satuan Kerja Manajemen Risiko** adalah Credit Risk Management & Governance Division dan IT & Ops Risk Management Division.
9. **Stakeholders** adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.
10. **Good Corporate governance** (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*Independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO	Versi 1.0
	BAB II: MATERI KETENTUAN	November 2023

BAB II: MATERI KETENTUAN

A. STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Susunan Komite
 - 1.1. Anggota Komite paling sedikit terdiri dari :
 - 1.1.1. Seorang Komisaris Independen;
 - 1.1.2. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
 - 1.1.3. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.
 - 1.2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
 - 1.3. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
 - 1.4. Ketua Komite bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Komite.
 - 1.5. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.
 - 1.6. Ketua Komite berhak mengusulkan penggantian anggota Komite kepada Dewan Komisaris jika salah seorang/beberapa dari anggota Komite berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.
 - 1.7. Jika seorang anggota Komite mengundurkan diri, meninggal atau dengan alasan apapun berhenti menjadi anggota dengan akibat bahwa jumlah para anggota dibawah 3 (tiga), Dewan Komisaris harus menunjuk anggota baru sebagaimana diperlukan untuk menjadikan jumlah minimum 3 (tiga) anggota.
2. Persyaratan Keanggotaan
 - 2.1. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
 - 2.2. Anggota Komite wajib memiliki kualifikasi
 - 2.2.1. Mampu berkomunikasi dengan efektif.
 - 2.2.2. Memiliki kompetensi, integritas, akhlak dan moral yang baik.

	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO	Versi 1.0
	BAB II: MATERI KETENTUAN	November 2023

- 2.2.3. Memiliki responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - 2.2.4. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai GCG
 - 2.2.5. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
 - 2.2.6. Memiliki waktu yang cukup dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2.3. Yang dimaksud dengan Pihak Independen adalah memenuhi kriteria dibawah ini:
- 2.3.1. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan BNC dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
 - 2.3.2. Tidak menerima kompensasi dari BNC dan anak Perusahaannya/afiliasinya, kecuali upah (fee) yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai Anggota Komite ;
 - 2.3.3. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau bisnis dengan Dewan Komisaris dan Direksi;
 - 2.3.4. Tidak menjadi Komisaris atau pemegang saham mayoritas dari debitur atau deposan inti BNC.
- 2.4. Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan wajib memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan konvensional dan/atau pengetahuan tentang layanan perbankan digital.
- 2.5. Pihak Independen memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dengan kriteria sebagai berikut :
- 2.5.1. wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi;
 - 2.5.2. memiliki sertifikat kompetensi lain yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite
- 2.6. Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak

	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO	Versi 1.0
	BAB II: MATERI KETENTUAN	November 2023

Independen anggota Komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.

- 2.7. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) sebagaimana pada angka 2.6 tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi dan mantan Pejabat Eksekutif Bank yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Bank paling kurang 6 (enam) bulan.

3. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

4. Masa Tugas Anggota Komite
 - 4.1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
 - 4.2. Anggota Komite diangkat pertama kali sesuai Surat Keputusan Direksi dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya maksimum sampai masa jabatan Dewan Komisaris berakhir.
 - 4.3. Dewan komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite jika dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota Komite sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan penunjukan/pengangkatan yang bersangkutan.
 - 4.4. Pelaksanaan atas masa tugas tersebut dituangkan dengan jelas dalam Surat Keputusan Direksi.

5. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan/atau Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite.

	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO	Versi 1.0
	BAB II: MATERI KETENTUAN	November 2023

B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite
 - 1.1. Komite bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris BNC.
 - 1.2. Membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap Direksi dalam mengelola Bank menerapkan prinsip-prinsip GCG, dan dalam penerapan manajemen risiko dengan memberikan pendapat profesional terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
 - 1.3. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
 - 1.4. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - 1.5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - 1.6. Mengkaji dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait Risk Appetite Statement (RAS), Risk Tolerance, dan parameternya.
 - 1.7. Evaluasi atas laporan Self Assesment Penerapan Tata Kelola.
 - 1.8. Melakukan tinjauan atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi yang terdiri dari:
 - 1.8.1. Laporan profil risiko Bank
 - 1.8.2. Laporan tingkat kesehatan Bank berbasis risiko
 - 1.8.3. Laporan lainnya terkait dengan jenis risiko
 - 1.9. Menyusun, mengkaji dan/atau memperbaharui Piagam Komite secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 1.10. Membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating/RBBR) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO	Versi 1.0
	BAB II: MATERI KETENTUAN	November 2023

- 1.11. Melakukan pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank.
 - 1.12. Melakukan tugas-tugas lain selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan tugas dan fungsinya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan Bank.
2. Wewenang Komite
 - 2.1 Mendapatkan akses terhadap catatan BNC yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite.
 - 2.2 Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional diluar BNC yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite.
 - 2.3 Dalam menjalankan tugasnya Komite dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Internal dan Divisi Kepatuhan serta unit-unit kerja lainnya yang ada relevansinya
 - 2.4 kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris
3. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Komite Pemantau Risiko dapat mengikuti seminar/workshop yang berkaitan dengan bidang tugasnya selama kurun waktu masa jabatannya

C. RAPAT KOMITE

1. Ketentuan Umum :
 - 1.1. Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan
 - 1.2. Pelaksanaan rapat Komite dapat diselenggarakan dengan kehadiran fisik ataupun virtual melalui sarana teknologi aplikasi rapat online.
 - 1.3. Komite mengadakan rapat dengan internal BNC dalam hal ini Satuan Kerja Manajemen Risiko dan pihak terkait sesuai kebutuhan.
 - 1.4. Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Panggilan Rapat Komite
 - 2.1. Panggilan Rapat Komite dilakukan oleh Ketua Komite atau salah seorang anggota Komite.

	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO	Versi 1.0
	BAB II: MATERI KETENTUAN	November 2023

- 2.2. Panggilan rapat Komite dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada seluruh Anggota Komite oleh Sekretaris Perusahaan.
- 2.3. Panggilan rapat harus mencantumkan agenda acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta media yang digunakan (rapat fisik dan/atau rapat secara virtual).

3. Kehadiran Rapat Komite

- 3.1. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
- 3.2. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Komite yang dipilih oleh para anggota yang hadir.
- 3.3. Rapat komite hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh mayoritas anggota Komite.
- 3.4. Melalui Dewan Komisaris, Komite dapat meminta Manajemen, pegawai BNC untuk menghadiri rapat/pertemuan dan memberikan informasi yang diperlukan.
- 3.5. Komisaris lainnya yang bukan merupakan anggota Komite dapat menjadi peninjau (observer) dengan dapat menghadiri rapat-rapat tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Komite.
- 3.6. Pelaksanaan rapat secara kehadiran fisik dan/atau virtual didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi tersebut merupakan bukti kehadiran yang dapat dimintakan tanda tangan kehadiran secara sirkuler.
- 3.7. Segala catatan kehadiran anggota Komite dicatatkan dan didokumentasikan secara baik oleh Sekretaris Perusahaan.

4. Keputusan Rapat Komite

- 4.1. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 4.2. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Komite yang aktif.
- 4.3. Segala keputusan Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.
- 4.4. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir.

	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO	Versi 1.0
	BAB II: MATERI KETENTUAN	November 2023

- 4.5. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut

D. ETIKA KERJA

Setiap anggota Komite wajib:

1. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran) dalam melaksanakan tugasnya.
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
3. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan baik internal maupun eksternal serta norma-norma yang berlaku.
4. Bersikap prudent dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh.
5. Bekerja secara professional sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya dalam membantu Dewan Komisaris untuk kepentingan BNC.
6. Bekerja jujur, obyektif dan profesional dalam setiap pengambilan keputusan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
7. Menjaga dan menyimpan kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya.
8. Menghindarkan diri dari praktik-praktik dan pelaksanaan tugas yang mengandung unsur benturan kepentingan (conflict of interest) atau mengungkapkan adanya unsur benturan kepentingan tersebut dalam keputusan/pendapat yang dibuatnya.
9. Menghindarkan diri dari praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
10. Menghindarkan diri untuk memberikan pengarahan atau instruksi langsung maupun tidak langsung yang merupakan bagian dari kegiatan operasional Bank kepada karyawan.
11. Menaati tata tertib kerja di BNC.

E. WAKTU KERJA

1. Seluruh anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite sesuai jadwal yang telah ditetapkan

	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO	Versi 1.0
	BAB II: MATERI KETENTUAN	November 2023

F. PELAPORAN

1. Komite wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris tentang kegiatan Komite atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan disertai dengan dokumentasi risalah rapat, termasuk hal-hal yang menjadi temuan risiko dan rekomendasi yang disampaikan untuk mengantisipasi risiko tersebut.
2. Laporan kegiatan Komite selama setahun yang disampaikan kepada Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban hasil kerja Komite dibawah Dewan Komisaris.
3. Penyampaian laporan kepada Dewan Komisaris dapat berasal dari :
 - 3.1. Laporan bulanan profil risiko dari Direksi kepada Dewan Komisaris
 - 3.2. Hasil rapat antara Komite dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun pihak-pihak lain.
4. Pelaporan bersifat terbatas dan hanya untuk Dewan Komisaris

	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO	Versi 1.0
	BAB III: PENUTUP	November 2023

BAB III: PENUTUP

1. Piagam Komite secara berkala dinilai dan dievaluasi kembali kecukupannya oleh Dewan Komisaris, agar pelaksanaan fungsi Komite BNC dapat berjalan secara optimal sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha, organisasi dan tingkat risiko Bank:
2. Piagam Komite ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
3. Piagam Komite ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan No. SKEP/009/SET-DK/BYB/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Yudha Bhakti Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.